

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan jaman, masyarakat semakin maju akan berbagai hal, mulai dari bidang teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan berbagai aspek lainnya yang bisa ditunjukkan dengan adanya perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dahulu untuk mendapatkan sesuatu, manusia melakukan sistem barter yaitu dengan menukarkan apa yang ia punya dengan apa yang ia butuhkan yang dimiliki orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah uang sebagai alat pembayaran. Dengan adanya uang sebagai alat pembayaran sangat mempermudah setiap individu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.

Dari tahun ke tahun, penyebaran uang di setiap individu tidak merata, ada yang mempunyai kelebihan uang dan ada juga yang kekurangan uang sehingga menyebabkan keseimbangan ekonomi di suatu negara menjadi tidak lancar. Karena hal itulah muncul pemikiran untuk membuat sebuah wadah yang mengurus tentang keuangan baik berupa akad pinjaman atau hutang yang di lakukan oleh setiap orang yang membutuhkan. Muncullah sebuah lembaga yang bernama Bank.

Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak

mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.¹

Di Indonesia, keberadaan Bank tidak hanya sebagai tempat meminjam atau menyimpan uang, tetapi juga digunakan untuk aktivitas keuangan seperti transaksi yang boleh dilakukan siapapun tak terkecuali dan sudah memenuhi syarat. Aktivitas yang diberikan oleh bank bukan hanya aktivitas yang berhubungan dengan bisnis atau usaha melainkan aktivitas layanan jasa lain yang digunakan untuk melayani kebutuhan nasabah. Hampir semua bidang, baik bidang industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jada dan perumahan membutuhkan bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu :

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al- Qur'an surat *Al Maidah* ayat 2 :

¹ Russely Inti Dwi Permata, *et all.*, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Masyarakat Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)," Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 1 Juli 2014, Hlm. 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : " ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa.²

2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an surat *An-Nisa* ayat 29 :

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."³

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Perbankan di Indonesia menganut *dual system banking* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan prinsip bunga (*interest*) dan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Bank konvensional terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

²Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, [Http://quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id) Diakses pada Rabu, 5Agustus 2020 Pukul 14.50

³Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, [Http://quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id) Diakses pada Rabu, 5Agustus 2020 Pukul 14.55

⁴Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁵

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.⁶

Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan.

⁵ Ascarya, & Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 25

⁶ Ibid, Hlm. 30


Perbankan Syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1990-an yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tepatnya tanggal 1 November 1990. Bank yang berjenis syariah yang muncul pertama kali adalah Bank Muamalat yang mempunyai modal kurang lebih sekitar 106 Milyar dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya tanggal Mei 1992. Landasan hukum yang digunakan bank syariah adalah sistem bagi hasil yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992.⁷

Pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 guna menyempurnakan UU yang mengatur keseluruhan aktivitas Bank Syariah dan ini merupakan UU revisian yang paling terbaru. Diharapkan dengan adanya UU ini menjadikan kinerja Bank Syariah menjadi lebih optimal.

Salah satu bank umum yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah Bank BRI Syariah. Keberadaan Bank BRI Syariah turut mengambil andil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana dan memberikan jasa bank lainnya. Pertumbuhan aset yang dimiliki Bank BRI Syariah tidak terlepas dari kegiatan penyaluran dana dan jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul dalam kegiatan penghimpunan dana. Berikut pertumbuhan aset yang dimiliki Bank BRI Syariah berdasarkan laporan keuangan tahunan di jelaskan bahwa :

⁷ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Asset BRI Syariah Tahun 2012 – 2019 (dalam Triliun Rupiah) :



Sumber : *www.bi.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 – 2019*

Dari grafik dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan asset pada mulai tahun 2012 sebesar 14.088.914 (Dalam Triliun Rupiah) sampai tahun 2019 sebesar 43.123.188 (Dalam Triliun Rupiah) terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang berjalan secara lancar dan sesuai target.

Dalam memberikan produk baik penyaluran dana ataupun penghimpunan dana kepada masyarakat harus hati-hati sesuai dengan prosedur yang ada. Karena jika dalam pemberian produk tidak sesuai produk maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan sangat mempengaruhi dalam menghasilkan laba. Dengan besarnya laba yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti perusahaan, modal, atau penjualan perusahaan.⁸

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.”⁹ ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya.¹⁰

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, penilaian tingkat kesehatan dengan *Return On Assets* (ROA), Bank Umum Syariah yang sehat dan berada pada kriteria penilaian peringkat 1 dengan “nilai ROA > 1,5%.”¹¹ “Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.”¹²

⁸ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), Hlm. 22.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 254.

¹⁰ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hlm. 172.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, lampiran 1c.

¹² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), Hlm. 166.

Perhitungan tingkat profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) karena dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) bisa memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan *Return On Asset* (ROA) merupakan alat penilaian profitabilitas terbaik dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan.¹³ Berikut Tabel Tingkat Pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Tahun 2012 – Tahun 2019

Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Tahun 2012 - 2019

| TAHUN | ROA (%) |
|-------|---------|
| 2012 | 1.19 |
| 2013 | 1.15 |
| 2014 | 0.08 |
| 2015 | 0.76 |
| 2016 | 0.95 |
| 2017 | 0.51 |
| 2018 | 0.43 |
| 2019 | 0.31 |

Sumber : www.bankBRISyariah.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 –2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah mengalami penurunan dimulai tahun 2012 sebesar 1.19% sampai tahun 2014 sebesar 0.08%. Ditahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.95% ditahun 2016. Di tiga tahun terakhir ROA Bank BRI Syariah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dimulai tahun 2017 sebesar 0.51% sampai tahun 2019 sebesar 0.31%. Dilihat dari perbandingan jumlah peningkatan

¹³ Lukman Dendrawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 121.


dan penurunan, hasilnya lebih mengarah ke banyaknya penurunan. Hal ini membuktikan bahwa bank kurang mampu mengelola dana yang dimiliki baik untuk kegiatan penghimpunan dana ataupun penyaluran dana kurang baik. Dengan hasil ini, keuntungan yang diperoleh bank cenderung mengalami penurunan.

Penyaluran dana dalam bank syariah dikenal dengan istilah produk pembiayaan. Adapun beberapa produk pembiayaan yang dikembangkan dengan tiga model : yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah, salam, dan ishtisna*), transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan penyertaan modal (*musyarakah*).

Dalam penelitian ini produk penyaluran dana yang dipakai adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah, Bank BRI Syariah mempertimbangkan tingkat kebutuhan nasabah dengan selalu mengikuti perkembangan tren yang ada di masyarakat. Salah satunya ialah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk BRI Syariah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen. Berikut Grafik Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah Tahun 2012 – Tahun 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :

Grafik 1.2 Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah Tahun 2012 – 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :



Sumber : www.BankBRISyariah.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 - 2019

Grafik diatas dapat diketahui bahwa pada pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 9.858.575 (dalam Triliun Rupiah). Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9.780.350 (dalam Triliun Rupiah) dan ditahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 10.500.533 (dalam Triliun Rupiah). Pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.457.017 (dalam Triliun Rupiah) dan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13.192.848 (dalam Triliun Rupiah). Dilihat dari grafik, siklus kenaikan jumlahnya lebih banyak daripada siklus penurunan dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berjangka pendek dan jenis pembiayaan ini sering diminati banyak masyarakat.

Selain dari penyaluran dana, Bank Syariah juga melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana dalam bank syariah meliputi giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengguankan giro, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan¹⁴; tabungan yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati; dan deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu brdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁵

Dari ketiga produk tersebut memakai dua akad meliputi akad *wadiah* (titipan) yaitu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang tau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatn kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipkan menjadi penjamin

¹⁴ Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Tentang Giro

¹⁵ Oetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 61 - 63

pengembalian barang titipan¹⁶; dan juga akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara bank syariah dan juga nasabah dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.¹⁷


Dalam penelitian ini produk penghimpunan dana yang dipakai adalah tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah, Bank BRI Syariah mempertimbangkan tingkat kebutuhan nasabah dengan selalu mengikuti perkembangan tren yang ada di masyarakat. Salah satunya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* produk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk BRI Syariah Tabungan *Wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada bank dengan akad wadiah dimana nasabah tidak mendapat bagi hasil dari dana tetapi mendapat bonus berdasarkan kebijakan Bank. Berikut Grafik Perkembangan Tabungan *Wadiah* BRI Syariah Tahun 2012 – Tahun 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :

¹⁶ Dadan Ramdani, Anna Sofia Atichasari, Srie Nunung Mulatsih, dan Muh. Rays, *Ekonomi Islam, Akutansi dan Perbankan Syariah*, (Boyolali : CV MARUMI, 2019), Hlm. 312

¹⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syaria di Indonesia , Implementasi dan Aspek Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 144

Grafik 1.3 Perkembangan Tabungan Wadiah BRI Syariah Tahun 2012 – 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :




Sumber : www.BankBRISyariah.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 –2019

Grafik diatas menunjukkan tabungan *wadiah* mengalami peningkatan secara signifikan dimulai tahun 2012 sebesar 1.688.478 (Dalam Triliun Rupiah) sampai tahun 2019 sebesar 6.951.699 (Dalam Triliun Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa strategi bank syariah dalam memasarkan produk tabungan *wadiah* diterima masyarakat dengan baik. Sehingga dengan hasil peningkatan yang terus, profitabilitas dalam menghasilkan laba akan meningkat.

Selain produk tabungan *wadiah*, Bank BRI Syariah juga mengeluarkan produk penghimpunan dana berupa tabungan *mudharabah*. Produk BRI Syariah Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana dalam akad ini timbul kerjasama dari bank dan nasabah yang nantinya keduanya akan mendapat bagi hasil dari usaha yang dibiayai dana dari

tabungan ini, serta penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati yaitu transaksi melalui Teller, e-channel BRI syariah dan Kartu ATM. Berikut Grafik Perkembangan Tabungan *Mudharabah* BRI Syariah Tahun 2012 – Tahun 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :

Grafik 1.4 Perkembangan Tabungan *Mudharabah* BRI Syariah Tahun 2012 – 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :




Sumber : www.BankBRISyariah.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 –2019

Grafik diatas menunjukkan tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan secara signifikan dimulai tahun 2012 sebesar 195.285 (Dalam Triliun Rupiah) sampai tahun 2019 sebesar 2.025.534 (Dalam Triliun Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa strategi bank syariah dalam memasarkan produk tabungan mudharabah diterima masyarakat dengan baik. Sehingga dengan hasil peningkatan yang terus, profitabilitas dalam menghasilkan laba akan meningkat.

Selain produk tabungan *mudharabah*, Bank BRI Syariah juga mengeluarkan produk penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah*. Produk BRI Syariah Deposito *Mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Berikut Grafik Perkembangan Deposito *Mudharabah* BRI Syariah Tahun 2012 – Tahun 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :

Grafik 1.5 Perkembangan Deposito *Mudharabah* BRI Syariah Tahun 2012 – 2019 (Dalam Triliun Rupiah) :



Sumber : www.BankBRISyariah.go.id Laporan keuangan Tahunan BRI Syariah Tahun 2012 –2019

Grafik diatas menunjukkan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan secara signifikan dimulai tahun 2012 sebesar 9.393.326

(Dalam Triliun Rupiah) sampai tahun 2019 sebesar 19.049.259 (Dalam Triliun Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa strategi bank syariah dalam memasarkan produk deposito *mudharabah* diterima masyarakat dengan baik. Sehingga dengan hasil peningkatan yang terus, profitabilitas dalam menghasilkan laba akan meningkat.

Bank BRI Syariah menjadi objek penelitian karena kelengkapan data yang dimiliki, serta dikarenakan pertumbuhan bisnisnya dari tahun ke tahun berjalan dengan baik. Periode penelitian dari 2012 sampai 2019 karena pada rentang waktu tersebut Bank BRI Syariah mengalami perkembangan yang baik.

ROA berpengaruh positif terhadap tata kelolaan perusahaan atau bank, sehingga di dalam meningkatkan profit yang di ukur dengan ROA maka dapat di akukan melalui berbagai produk yang di tawarkan. Didalam penelitian ini menggunakan produk pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan konsep Bank Islam adalah besarnya profitabilitas yang dihasilkan tergantung pada bisnis nasabah berupa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.¹⁸ Pembiayaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan dengan akad *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual

¹⁸ Yunita Sari, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musarakah*, Dan *Ijarah Terhadap ROA Pada BPRS Di Indonesia Periode 2013 – 2016*”, IAIN Surakarta, Tahun 2018, Hlm. 13 - 14

dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.¹⁹

Pembiayaan ini memberikan pengaruh terhadap ROA dikarenakan pembiayaan murabahah berperan sebagai core business perbankan syariah yaitu inti dalam kegiatan operasional. Dengan kegiatan operasional yaitu pembiayaan yang dihasilkan mampu menghasilkan profitabilitas untuk mengembangkan usahanya.²⁰

Semakin tinggi penggunaan produk murabahah maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh, dan tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan bank.²¹ Sehingga dari pengelolaan pembiayaan *murabahah* maka akan menghasilkan pendapatan berupa margin. Dengan diperolehnya margin tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Dimana semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, maka semakin besar pula tingkat *Return On Asset* yang didapatkan oleh bank syariah.²²

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Lilik Nasrohatun Afifah²³, Agung Mulya Prasetyo²⁴, Maya Kiswati²⁵, Yunita Sari²⁶,

¹⁹ Sofyan S.Harahap, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPEE Usakti, 2006), Hlm. 93

²⁰ Chabachip, Jurnal “Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015”, *Diponegoro journal management*, Vol 5 No. 3. Tahun 2016, Hlm. 3

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta :Rajawali Pers,2012), Hlm.77

²² Afif, N. Z., dan Mawardi, I., *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*.JESTT, Vol. 1, No. 8, Tahun 2014, Hlm. 571

²³ Lilik Nasrohatun Afifah, Jurnal “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna’, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2014-2017”, IAIN Surakarta, Tahun 2018, Hlm. 65

Khresna Tsani Restu²⁷, Gustina Anggraeni²⁸, Yunita Agza²⁹, (Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri)³⁰, dan (Abdul Hadi Sirat, Muchsin N. Bailury, dan Saiful La Ria)³¹ yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return on asset*) ROA.

Tabungan dengan akad *wadiah* (titipan) yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan catatan pihak bank tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan perbankan serta jika diakhir bagi hasil mendapat keuntungan, maka bank bisa memberikan bonus kepada nasabah.³² Namun apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya,

²⁴ Agung Mulya Prasetyo, Jurnal “Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2016”, IAIN Salatiga, Tahun 2018, Hlm. 73-74

²⁵ Maya Kiswati, Jurnal “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2016”, IAIN Surakarta, Tahun 2017, Hlm. 78

²⁶ Yunita Sari, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap ROA Pada BPRS Di Indonesia Periode 2013 – 2016”, IAIN Surakarta, Tahun 2018, Hlm. 54

²⁷ Khresna Tsani Restu, Jurnal “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2013 – 2017”, Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, Tahun 2018, Hlm. 79

²⁸ Gustina Anggraeni, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014 - 2016”, IAIN Bengkulu, Tahun 2017, Hlm. 69

²⁹ Yunita Agza, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2011 - 2016”, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2016, Hlm. 238 - 239

³⁰ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011 – 2015”, Jurnal Magister Akutansi, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Volume 6, No. 3, Agustus 2017, Hlm. 17

³¹ Abdul Hadi Sirat, Muchsin N. Bailusy, Saiful La Ria, Jurnal “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) periode 2012-2016”, Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), Universitas Khairun, Vol. 5, No. 2, April 2018, Hlm. 32

³² Oetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 61 - 63

maka sebagai konsekuensi dari titipan tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan understanding dimuka, dapat memberikan bonus kepada nasabahnya.³³

Tabungan *wadi'ah* akan memberikan dampak pada kemampuan bank dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat ROA dan tingkat laba.. Dengan adanya tabungan *wadi'ah* dapat meningkatkan profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah serta menjaga posisi likuiditas bank syariah supaya tetap stabil dan aman. Hal ini berbanding lurus dengan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat dana dari tabungan *wadi'ah*, maka dana yang dapat digunakan untuk operasional bank juga semakin banyak sehingga bisa berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh bank syari'ah. Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Aminuddin³⁴, dan Shafiy Sa'adah³⁵ yang menyatakan tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return on asset*) ROA.

Tabungan *mudharabah* menurut adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul maal*)

³³ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), Hlm. 23

³⁴ Aminuddin, Jurnal "*Pengaruh Simpanan Wadi'ah Dan Simpanan Mudharabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015*", IAIN Surakarta, Tahun 2018, Hlm. 94

³⁵ S. Sa'adah, Jurnal "*Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) di Bank BRI Syariah Periode 2009 - 2016*", IAIN Tulungagung, Tahun 2017, Hlm. 114 - 115

mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal.³⁶ Hal ini berbanding lurus dengan teori yaitu setiap peningkatan dana pihak ketiga termasuk didalamnya tabungan *mudharabah* akan diikuti juga dengan peningkatan terhadap profitabilitas, dimana ketika jumlah DPK banyak disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan, maka pendapatan dari pembiayaan tersebut akan naik sekaligus kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga semakin meningkat dan ROA juga akan meningkat³⁷. Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Shafiy Sa'adah³⁸ dan Trismiyati³⁹ yang menyatakan tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return on asset*) ROA.

Deposito *Mudharabah* merupakan produk bank yang berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau bagi hasil. Dana dari deposito *mudharabah* bisa digunakan keperluan bank dalam memenuhi kebutuhan yang berkisar dibawah satu tahun, sehingga untuk kebutuhan operasional bukan hanya dari modal bank sendiri, melainkan juga dari dana pihak ketiga yaitu salah satunya deposito *mudharabah*. Dengan pemanfaatan yang maksimal, hasil

³⁶ Adiwarman A. Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cetakan ke-7*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010),Hlm. 347

³⁷ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, Jurnal “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia*”, (Jurnal Ekonomi, Vol.03 No.11, 2014), hlm. 667.

³⁸ S. Sa'adah, Jurnal “*Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) di Bank BRI Syariah Periode 2009 – 2016*”, IAIN Tulungagung, Tahun 2017, Hlm. 114 - 115

³⁹ Trismiyati, Jurnal “*Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011 – 2015*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2017, Hlm.75 - 77

pendapatan dari deposito mudharabah akan mampu memberikan peningkatan pada keuntungan bank dan juga peningkatan pada tingkat ROA. Hal ini berbanding lurus dengan teori yaitu apabila masyarakat mau menipkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*, maka profitabilitas bank akan mengalami kenaikan sebab, nasabah yang menanamkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* tidak dapat menarik dananya kapan saja, karena deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan, sehingga pihak perbankan dapat mengelola dana secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan sekaligus meningkatkan ROA. Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Risky Widya Pangestika⁴⁰ dan Trismiyati⁴¹ yang menyatakan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return on asset*) ROA.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dana bagi sebuah bank sangatlah penting karena menentukan likuid atau tidaknya bank tersebut, dana bank menentukan seberapa besar dapat menyalurkan dananya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴² Sumber dana yang paling banyak didapat oleh bank adalah sumber dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari pengalokasian dana tersebut maka bank syari'ah bisa

⁴⁰ Aminuddin, Jurnal "*Pengaruh Simpanan Wadi'ah Dan Simpanan Mudharabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015*", IAIN Surakarta, Tahun 2018, Hlm. 94

⁴¹ Trismiyati, Jurnal "*Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011 - 2015*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2017, Hlm.75 - 77

⁴² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

memperoleh keuntungan. Hal ini berbanding lurus dengan teori bahwa semakin besar dan yang diperoleh dari giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* maka akan semakin besar pula profitabilitas yang diperoleh pihak bank syariah.

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Shafiy Sa'adah⁴³, dimana hasil dari penelitian ini yaitu variabel giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadiah*, dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.

PT. Bank BRI Syariah adalah salah satu bank ritel modern terkemuka yang menawarkan produk berbasis syariah dengan pelayanan finansial yang prima sesuai kebutuhan masyarakat selaku nasabah. Untuk saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset, jumlah pembiayaan, dan jumlah dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁴⁴

Dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Bank BRI Syariah, pembiayaan murabahah termasuk salah satu pembiayaan yang siklus pertumbuhannya sangat baik, terlihat dari siklus pertumbuhan mulai tahun 2012 sampai 2019. Sedangkan untuk produk dana pihak ketiga yang

⁴³ S. Sa'adah, Jurnal "*Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) di Bank BRI Syariah Periode 2009 – 2016*", IAIN Tulungagung, Tahun 2017, Hlm. 114 - 115

⁴⁴ Sejarah Bank BRI Syariah dalam www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php/sejarah diakses pada 31 Agustus 2020

ditawarkan PT. Bank BRI Syariah, terutama produk tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang juga memiliki siklus pertumbuhan yang baik, terlihat juga dari siklus pertumbuhan mulai tahun 2012 sampai 2019. Produk-produk tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari produk lain yang ditawarkan Bank BRI Syariah. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah yang menggunakan produk tersebut.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah menggabungkan antara salah satu produk penyaluran dana yang dilihat dari tingkat pertumbuhan yang terbaik dengan tiga produk penghimpunan dana yang juga dilihat dari tingkat pertumbuhan yang terbaik. Produk penyaluran tersebut adalah pembiayaan *murabahah*, dan produk penghimpunan dana tersebut adalah tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Untuk data yang digunakan adalah data triwulan mulai tahun 2012 sampai 2019 berjumlah 32 data yang diambil dari laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah. Dengan mengambil dan menggabungkan produk-produk terbaik milik PT. Bank BRI Syariah ditambah jumlah data yang cukup banyak diharapkan mampu memberikan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Pada PT. Bank BRI Syariah Periode Januari 2012 – Desember 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai beberapa pembiayaan dan beberapa produk tabungan yang mempengaruhi profitabilitas dengan penggunaan *Return On Asset (ROA)* pada Bank BRI Syariah. Adapun permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah mengalami penurunan di beberapa triwulan berikut yakni Triwulan ketiga tahun 2015, triwulan ketiga dan keempat tahun 2016 dan tahun 2017, serta triwulan kedua tahun 2018.
2. Rasio Tabungan *Wadiah* di PT. Bank BRI Syariah cenderung mengalami penurunan di beberapa triwulan berikut yakni triwulan pertama dan kedua di tahun 2015 dan triwulan pertama di tahun 2016.
3. Rasio Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah cenderung mengalami penurunan di beberapa triwulan berikut yakni triwulan kedua di tahun 2016 dan tahun 2018.
4. Rasio Deposito *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah cenderung mengalami penurunan di beberapa triwulan berikut yakni triwulan ketiga dan keempat di tahun 2013, triwulan pertama di tahun 2014, triwulan kedua di tahun 2015, dan triwulan kedua di tahun 2016.

5. Rasio *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank BRI Syariah cenderung banyak mengalami penurunan. Dari 32 data, rasio yang mengalami penurunan terjadi sebanyak 19 triwulan dan sisanya mengalami peningkatan. Penurunan yang terjadi berfluktuasi artinya tidak berurutan dalam setiap triwulan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia ?
2. Apakah tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia ?
3. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia ?
4. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia ?
5. Apakah pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *wadiah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang mengambil mata kuliah perbankan syariah terkait dengan pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* serta rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset (ROA)*.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, ide, saran atau informasi bagi lembaga sehingga dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjaga stabilitas dengan menyeimbangkan aktivitas keuangan satu dengan yang lain guna meningkatkan laba di perbankan syariah.

b. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan, tabungan dan rasio profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan syariah.

c. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan dalam proses kegiatan pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* serta gambaran kinerja bank syariah yang dilihat melalui rasio profitabilitas di perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian ini meliputi empat variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Empat variabel tersebut adalah pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Untuk rasio profitabilitas menggunakan *Return On Asset (ROA)*.
2. Penelitian diharapkan tetap dalam lingkup pembahasan dan analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup dan pembahasan dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*,

pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, giro *wadiah*, dan lain sebagainya. Untuk variabel terikat yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Triwulan Bank BRI Syariah Periode Januari 2012 – Desember 2019 dengan data yang dihasilkan sebesar 32 data, karena syarat data yang harus tersedia minimal 30 data, maka data yang disediakan oleh penulis tersebut diatas telah mencapai batas minimal data yang tersedia.

G. Penegasan Istilah

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman menginterpretasikan istilah-istilah serta memahami pokok uraian dalam penelitian ini , maka penulis mengemukakan pengertian dari judul " Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank BRI Syariah Periode Januari 2012 – Desember 2019”.

1. Secara Konseptual

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai

laba.⁴⁵ Rumus yang digunakan untuk penentuan rasio pembiayaan *murabahah* yaitu :

$$\text{Rasio Pembiayaan } \textit{Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Tabungan *Wadiah*

Tabungan dengan akad *wadiah* (titipan) yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan catatan pihak bank tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan perbankan serta jika diakhir bagi hasil mendapat keuntungan, maka bank bisa memberikan bonus kepada nasabah.⁴⁶

Rumus yang digunakan untuk penentuan rasio tabungan *wadiah* yaitu :

$$\text{Rasio Tabungan } \textit{Wadiah} = \frac{\text{Tabungan } \textit{Wadiah}}{\text{Total Tabungan}} \times 100\%$$

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menurut adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati

⁴⁵ Sofyan S.Harahap, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPEE Usakti, 2006), Hlm. 93

⁴⁶ Oetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 61 - 63

sejak awal.⁴⁷ Rumus yang digunakan untuk penentuan rasio tabungan *mudharabah* yaitu :

$$\text{Rasio Tabungan } \textit{Mudharabah} = \frac{\text{Tabungan } \textit{Mudharabah}}{\text{Total Tabungan}} \times 100\%$$

d. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.⁴⁸

Rumus yang digunakan untuk penentuan rasio deposito *mudharabah* yaitu :

$$\text{Rasio Deposito } \textit{Mudharabah} = \frac{\text{Deposito } \textit{Mudharabah}}{\text{Total Deposito}} \times 100\%$$

e. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung nilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan hal ini ditunjukkan lewat laba yang

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cetakan ke-7*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 347

⁴⁸ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 67

dihasilkan lewat penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menggunakan efisiensi perusahaan.⁴⁹

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Rumus yang digunakan untuk penentuan rasio *Return On Asset* (ROA) yaitu :

$$\text{Rasio Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian yang dimaksud untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) di Bank BRI Syariah Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampun depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

⁴⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press.Kasmir, 2004), Hlm. 196

Adapun bagian isi penelitian terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai kerangka teori yang membahas tentang variabel yang sesuai judul, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel, dan skala pengukuran; tehnik pengumpulan data dan instrumen penelitian; serta tehnik analisis data. Bab ini berfungsi untuk mempersiapkan metode yang digunakan peneliti untuk mengambil data dan menganalisanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian melalui metodologi yang didiskripsikan pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis yang terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yakni menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi uraian jawaban berdasarkan perumusan masalah, dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

Kemudian bagian akhir skripsi, yakni daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.